



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 632 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMILIHAN
DATOK PENGHULU DALAM WILAYAH KECAMATAN KEJURUAN MUDA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Pemilihan Datok Penghulu dilaksanakan melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemilihan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Datok Penghulu dalam Wilayah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh;

10. Qanun.

10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Datok Penghulu dalam Wilayah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait;
 - b. mengidentifikasi dan menginventarisasi masa Jabatan Datok Penghulu dalam Kecamatan Kejuruan Muda;
 - c. mempersiapkan segala kebutuhan administrasi pelaksanaan pemilihan sesuai tahapan;
 - d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Datok Penghulu dalam Kecamatan Kejuruan Muda;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan pemilihan Datok Penghulu kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

  KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 April 2023 M
22 Ramadhan 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 632 /2023
TANGGAL : 12 April 2023 M
22 Ramadhan 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PEMILIHAN DATOK PEGHULU DALAM WILAYAH KECAMATAN KEJURUAN
MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Kejuruan Muda	Ketua	
2.	Sekretaris pada Kecamatan Kejuruan Muda	Sekretaris	
3.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kejuruan Muda	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kejuruan Muda	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kejuruan Muda	Anggota	
6.	Pelaksana pada Kecamatan Kejuruan Muda (Abdul Khair)	Anggota	


Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,
MEURAH BUDIMAN